

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ketimpangan penguasaan lahan pertanian yang dialami oleh para petani penggarap menyebabkan sebagian besar petani penggarap yang berada di sekitar kawasan hutan melakukan kegiatan pertanian di dalam kawasan hutan. Konsekuensinya, petani penggarap tidak dapat sejahtera karena mengalami instabilitas atas legalitas, permodalan, bahkan infrastruktur terhadap tanah garapan mereka. Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan reforma agraria khususnya dengan dilaksanakannya kegiatan redistribusi tanah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan para petani penggarap. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tanah negara yang diperoleh dari tanah kehutanan (Kawasan Hutan) yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan dari status kawasan hutan oleh instansi yang bersangkutan dapat dijadikan Tanah Objek Landreform (TOL) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (Kurniawati et al., 2019).

Keberhasilan redistribusi tanah dapat dinilai dari keberhasilan dalam memberikan *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* adalah penataan kembali struktur kepemilikan, penguasaan tanah yang lebih adil melalui redistribusi tanah, termasuk penguatan hak-hak atas tanah. *Access reform* adalah penataan penggunaan pemanfaatan tanah yang lebih produktif serta

penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi agar dapat mengembangkan kapasitas penerima redistribusi tanah sebagai petani penggarap.

Keberhasilan reforma agraria tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar program redistribusi di Indonesia dapat terlaksana secara lancar. Demi mendukung kelancaran program reformasi agraria tersebut diperlukan sebuah jalinan kerja sama antara pemerintah selaku pembuat atau pengubah kebijakan. Begitupula sebaliknya apabila pemerintah tidak sinergi maka akan menghambat jalannya program reformasi agraria di Indonesia (Syahyuti, 2004).

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan program landreform yang meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah (Harsono, 2003). Adapun program landreform bertujuan untuk menciptakan pemerataan pendapatan bagi kaum petani, tetapi hal ini dapat terhambat apabila pemilikan dan penguasaan tanah dikuasai orang-orang tertentu.

Seseorang dapat menguasai tanah milik orang lain dengan cara memiliki dan menguasai pada suatu daerah tertentu. Karena sebagai pihak yang kaya dapat menentukan kebijaksanaan sesuai dengan kehendak sendiri untuk tujuan pribadi. Keadaan penguasaan tanah dapat menuju ke arah feodalisme dan kapitalisme.

Di tengah krisis ekonomi sekarang ini yang berdampak pada hampir semua lini, sektor pertanian justru memberikan secercah harapan. Saat dukungan untuk memperkuat posisi penguasaan atau kepemilikan tanah pertanian diperlukan, kebijakan soal tanah pertanian ternyata tidak memadai dengan tampak pada semakin terdesaknya hak-hak petani dan semakin menyusutnya areal tanah pertanian akibat penambahan jumlah penduduk dan alih fungsi pertanian.

Timbulnya status ekonomi yang berlawanan bagi kaum petani adalah karena pengaruh sumber produksi yaitu adanya kepemilikan dan penguasaan tanah pertanian, hal ini harus dicegah oleh pemerintah. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan tentang redistribusi tanah pertanian sampai sekarang ini, yang berasal dari tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah guntai (*absentee*), tanah swapraja, tanah partikelir dan tanah negara (Sumardjono, 2006).

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 diketahui bahwa objek landreform tidak hanya tanah yang dikuasai oleh negara melainkan juga adanya tanah bekas tanah adat/ulayat. Oleh karena itu redistribusi tanah, merupakan salah satu program pembangunan yang dilandasi kekuatan hukum dan komitmen dari pemerintah. Program redistribusi tanah juga memerlukan tersedianya data-data dan informasi mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah. Seringkali redistribusi tanah dan reforma agraria dianggap identik, walaupun pengertian redistribusi tanah lebih sempit dari pada pengertian reforma agraria. Dalam reforma agraria selalu diupayakan

penataan kembali struktur pemilikan dan penguasaan tanah serta sumber daya alam yang lainnya atau yang menyertainya ditujukan untuk mencapai keadilan, utamanya bagi mereka yang sumber penghidupannya tergantung pada produksi pertanian dan/atau sumber daya alam tersebut.

Di samping tanah kelebihan yang menjadi obyek landreform, pemerintah juga mengambil alih tanah absentee yaitu tanah yang pemilikinya berada diluar kecamatan tanah itu berada, karena tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Terhadap tanah absentee atau tanah guntai yang akan dilimpahkan pada petani lain sebagai pihak yang berhak atas dasar persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) lahir dari situasi yang sama. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam, ekspor-impur menurun, perbankan kolaps, sektor riil lesu dan pengangguran bertambah. Akibatnya, pada tanggal 3 September 1997, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk membantu bank nasional yang sakit dan likuiditasnya kurang. Selain itu, memberikan opsi untuk digabung dengan bank-bank yang sehat atau jika tidak berhasil juga, fokus utama adalah melindungi depositan (Indonesia, 2001).

Pada penelitian penulisan hukum ini terdapat contoh dalam kasus nyata dilingkungan masyarakat yaitu terjadi di Kabupaten Bogor atau setidaknya masih merupakan wilayah hukum Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN menjalankan program redistribusi tanah kepada petani penggarap di Jasinga, Kabupaten Bogor. Secara mekanisme sudah berlangsung sesuai aturan dan bertujuan untuk pemanfaatan yang adil, akan tetapi setelah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada warga, tanah itu malah disita Satgas BLBI. Pada 27 Agustus 2020, Presiden Jokowi menyerahkan 300 sertifikat tanah melalui redistribusi kepada warga Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyerahan itu berlangsung di Istana Bogor. Sayangnya, setahun kemudian atau pada 28 Agustus 2021, dikabarkan rombongan Kementerian Keuangan datang ke lokasi tanah milik warga itu dan memasang pelang penyitaan. Diketahui bahwa penyitaan lahan itu dilakukan oleh anak buah Jokowi karena lahannya diduga berkaitan dengan kasus BLBI.

Petani Penggarap atau warga memprotes keras penyitaan itu karena mereka memperoleh tanah secara legal, bahkan penyerahannya langsung oleh tangan orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi. Sayangnya, penyitaan tetap dilakukan.

Kementerian ATR/BPN kemudian mengkonfirmasi terkait perbincangan tersebut melalui keterangan resminya, bahwa objek redistribusi 300 bidang tanah yang berada di Jasinga telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah, sejalan dengan langkah Jokowi. Kementerian ATR/BPN pun

menyebut bahwa redistribusi 300 bidang dan berjalan sesuai dengan tahapan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Redistribusi sendiri dilakukan dalam rangka penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui proses penataan aset.

Redistribusi tanah sendiri dilakukan pada Tanah Objek Reforma Agraria [TORA], yaitu tanah yang dikuasai oleh negara, dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian didistribusi atau dilegalisasi. Salah satu objek dari redistribusi tanah, yakni tanah eks hak guna usaha [HGU] yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan selaras dengan penjelasan resmi ATR/BPN, *diupload* pada Selasa (28/6/2022). Kementerian ATR/BPN menyatakan akan melakukan pendalaman untuk mencari penyebab adanya beda sikap antara Jokowi dengan Satgas BLBI terkait tanah di Jasinga. Kementerian tersebut akan berkoordinasi dengan Ketua Satgas BLBI dan pihak kepolisian. "Pada prinsipnya, sesuai niat baik di awal yang melandasi program Reforma Agraria, Menteri ATR/Kepala BPN menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan. Solusi atas masalah 300 sertipikat itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen dari pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

Program redistribusi tanah yang diberikan oleh pemerintah di daerah Jasinga, Kabupaten Bogor dibagikan ke berbagai pihak salah satunya juga kepada pihak petani penggarap lahan HGU milik PT. Rejo Sari Bumi dan PT.

Cimayak Cileles sebanyak 178 sertifikat. Perihal 178 SHM atas tanah yang didistribusikan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang disita oleh Satgas BLBI. Pemerintah menyebut objek lahan yang ada dalam pemberitaan Tempo, itu tidak terkait dengan lahan yang disita olehnya pada Rabu, 22 Juni 2022. Saat itu Mahfud dan tim Satgas BLBI menyita aset milik Bank Aspac di kawasan Bogor Raya, Kota Bogor.

Meluruskan posisi kasus Tanah-tanah yang jadi obyek berita tersebut tidak terkait dan berada jauh di luar aset Bank Aspac (lapangan golf, hotel, dan lainnya) yang disita oleh Satgas BLBI Rabu tgl 21 Juni '22. Obyek berita keliru. Objek lahan redistribusi yang diberikan Presiden Jokowi kepada masyarakat terletak di Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Artinya, kata dia, bukan bagian dari aset PT Bogor Raya Development yang disita oleh Satgas BLBI pada Rabu 21 Juni 2022 kemarin meskipun sama-sama berada di Bogor.

Lahan milik warga hasil redistribusi oleh Presiden Jokowi yang ditulis oleh Tempo itu sebenarnya berkaitan dengan aset Bank Namura Internusa. "Atas nama James S. Januardy,".

Perihal lahan yang didistribusi oleh Jokowi kepada warga atau petani Kampung Neglasari, Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasingan pada 27 Agustus 2020 di Istana Bogor, surat lahan pemberian itu masuk dalam Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan itu dijamin oleh Pemerintah. Asal sertifikat tersebut tidak palsu dan tidak terkait mafia tanah. Jika obyek ada di area sitaan BLBI bisa dengan pelepasan hak kepada pemegang sertifikat,

Berdasarkan penjabaran dan permasalahan tersebut pada penulisan penelitian hukum ini akan mengangkat judul yaitu **KEPASTIAN HUKUM PETANI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DI LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU) EKS PT. REJO SARI BUMI DAN PT. CIMAYAK CILELES KABUPATEN BOGOR DALAM KASUS BLBI BANK INTERNUSA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Neglasari dan Desa Cipomayak, Jasinga Kabupaten Bogor bila dihubungkan dengan program redistribusi tanah di Indonesia?
2. Bagaimanakah status hukum sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI?
3. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap masalah-masalah yang timbul dari redistribusi tanah di Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah yang telah disebutkan tersebut, didapati beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Neglasari dan Desa Cipomayak, Jasinga Kabupaten Bogor bila dihubungkan dengan program redistribusi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis status hukum sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul dari redistribusi di Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk pembangunan dan penegakkan ilmu hukum pada umumnya dan sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk kepentingan penelitian hukum yang sifatnya akademis baik dalam pengkajian hukum secara khusus maupun secara umum dan sebagai bahan

tambahan kepustakaan mengenai status hukum sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah yang dibatalkan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu serta masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai aspek hukum mengenai sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah;
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap Badan Pertanahan Nasional dan instansi lainnya yang terkait untuk selalu memperhatikan status hukum sertifikat hak milik. .

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mandat konstitusional tersebut mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maria S. W. Sumardjono sebagaimana dikutip oleh Arie Sukanti Hutagalung menyatakan bahwa adanya perubahan kebijakan pertanahan (prorakyat menjadi prokapital) yang membuat pemanfaatan tanah tersebut semakin jauh dari pemerataan pembangunan dan sulit terwujudnya keadilan sosial. Adapun fenomena ini dapat dilihat dari (Hutagalung, 2010) :

- a. Tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasi modal yang berakibat terpinggirkannya hak-hak pemilik tanah pertanian;
- b. Seiring dengan perkembangan kapitalisme, nilai tanah hanya dilihat berdasarkan nilai ekonomisnya (tanah sebagai komoditas), nilai non ekonomis menjadi di/terabaikan;
- c. Perubahan fungsi tanah, tanah sebagai salah satu produksi utama menjadi sarana investasi dan alat spekulasi/akumulasi modal;
- d. Globalisasi ekonomi mendorong kebijakan pertanahan yang semakin adaptif terhadap mekanisme pasar, namun belum diikuti dengan penguatan akses rakyat dan masyarakat hukum adat/tradisional/lokal terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah.

Fenomena yang dinyatakan oleh Maria S. W. Sumardjono tersebut menunjukkan bahwa adanya sebuah paradigma yang salah terkait dengan pengelolaan tanah di Indonesia. Para pengembang membeli tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai lahan keuntungan dengan menjual kembali tanah dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin “tercekik” dengan harga tanah di beberapa kawasan di Indonesia (Rumahku, 2015). Sebagai salah satu contoh, fenomena ini terjadi di Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta saat ini didominasi oleh gedung bertingkat yang fungsinya sebagai perkantoran atau apartemen.

Tanah yang seharusnya menjadi objek untuk mensejahterakan rakyat dengan cara memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat menjadi “mensejahterakan” golongan tertentu. Masyarakat menjadikan tanah sebagai

alat investasi dan barang berharga yang nilai jualnya dapat menguntungkan. Tanah menjadi salah satu objek sumber sengketa di masyarakat (Doly, 2017).

Sebagaimana diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun pertama sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), *landreform* (reformasi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian) merupakan kebijakan utama di bidang pertanahan dengan cara membatasi luas pemilikan tanah dan melakukan redistribusi tanah kepada para petani penggarap.

Pada saat sekarang dalam “pembangunan nasional sangat memerlukan tanah tetapi kebutuhan tersebut tak mudah untuk dipenuhi” (Abdurrahman, 2003). Untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan memperhatikan peran tanah bagi kehidupan manusia dan memperhatikan hak-hak yang sah masyarakat atas tanah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya akan disebut dengan UUPA) mengamanatkan agar politik, arah dan kebijakan pertanahan memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran, utamanya tanah. Terbukanya akses hak rakyat atas tanah, memberikan kesempatan rakyat untuk memperbaiki sendiri kesejahteraan sosial ekonominya sehingga hak-hak dasarnya terpenuhi, martabat sosialnya meningkat, rasa keadilannya tercukupi serta harmoni sosial dapat tercipta.

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, politik, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

- a. Pertanahan harus menjadi sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- b. Pertanahan harus berkontribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara secara berkeadilan.
- c. Pertanahan harus berkontribusi untuk mewujudkan kelangsungan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
- d. Pertanahan harus berkontribusi menciptakan harmoni, kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa pertanahan harus dikurangi (Landreform, 2009).

Berlandaskan empat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah merumuskan Agenda Prioritas. Antara lain mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan yang terangkum dalam Reforma Agraria. Inti dari reforma agraria adalah *landreform* dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Agar memberikan hasil seperti yang diharapkan, yang didahului dengan redistribusi tanah harus diikuti dengan sejumlah program pendukung yang intinya akan memberikan kesempatan bagi para penerima tanah untuk meraih keberhasilan pada tahap-tahap awal dijalankannya program.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara, yang menjadi objek *landreform* itu adalah:

1. Tanah negara bebas
2. Tanah bekas *erpach*
3. Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telah dicabut/dibatalkan oleh pemerintah
4. Tanah Kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskan haknya oleh instansi yang bersangkutan
5. Tanah bekas golongan
6. Tanah bekas hak adat/ulayat

Untuk itu peran pemerintah melakukan pembaharuan agraria dengan melakukan pembagian tanah (Redistribusi) Lahan Pertanian untuk Petani yang tidak mempunyai lahan pertanian yang bertujuan membangun kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Sebagai Agenda Reformasi Agraria yang sejak lama dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Keterkaitan reforma agraria dengan partisipasi masyarakat, khususnya petani di desa ada disebut dalam Program Aksi di Piagam Petani (FAO PBB), keterkaitan dengan upaya meningkatkan produktivitas petani." Apabila petani berproduktivitas tinggi maka ketahanan pangan akan tercapai. Program redistribusi tanah dilakukan oleh Pemerintah, obyek redistribusi tanah antara lain adalah tanah-tanah kelebihan maksimum, tanah-tanah bekas tanah

partikelir, tanah terlantar, dan beberapa tanah negara bebas yang telah digarap penduduk serta tidak diperlukan oleh Pemerintah untuk maksud atau tujuan tertentu. Penerima tanah obyek redistribusi adalah para penggarap (penyewa tanah lahan pertanian) yang diakui oleh masyarakat setempat. Redistribusi tanah ini bertujuan membangun kesejahteraan masyarakat (Abby et al., 2013).

Terdapat beberapa hambatan dalam pemberian redistribusi tanah yaitu salah satunya tersangkut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pemberian bantuan likuiditas kepada perbankan memang merupakan kewenangan. Salah satu bukti kewenangannya adalah pelaksanaan tugas bank sentral yang memberikan bantuan kepada perbankan pada waktu menghadapi masalah kekurangan likuiditas. Timbulnya perasaan tidak adil ini karena merasa BLBI hanya dinikmati pemilik bank dan konglomerat saja. Oleh sebab itu, menimbulkan pertanyaan mengapa sekarang pembiayaannya dan kerugian harus dipikul oleh masyarakat melalui APBN. Hingga tahun 2021 dari persoalan tersebut memunculkan persoalan baru dibidang likuiditas yaitu sebagai berikut:

1. Bank Indonesia yang memberi bantuan likuiditas.
2. Pemerintah yang seolah-olah melakukan bail-out.

Lembaga-lembaga perbankan ini berada dalam sistem kenegaraan yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab masing-masing, meskipun yang satu terkait dengan yang lain. Dengan demikian, apabila salah satu membuat kesalahan maka yang lain harus ikut menerima konsekuensi dari kesalahan tersebut.

Bantuan likuiditas dilaksanakan bukan hanya untuk membantu pemilik bank atau menyelamatkan sistem pembayaran dan sistem perbankan yang mendekati kebangkrutan. Akan tetapi yang diselamatkan adalah sistem, yaitu suatu kepentingan yang bersifat nasional dan bukan para pemilik bank atau nasabah. Dengan demikian, bukan hanya para pemilik deposito, bahkan pemilik bank dan perusahaan nasabah bank juga menerima manfaat dari fasilitas ini termasuk juga pembayar pajak (Edward, 2015).

F. Metode Penelitian

Penelitian yang baik akan membutuhkan suatu interpretasi terkait definisi dari penelitian, Soerjono Soekanto menjelaskan terkait definisi penelitian hukum yakni:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan (Soekanto, 2008).

Untuk mengetahui serta untuk memahami suatu permasalahan, maka memerlukan pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penyusunan penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang dapat digunakan yaitu penelitian Deskriptif-Analitis, artinya menggambarkan suatu undang-undang yang berlaku saat ini dihubungkan dengan teori-teori hukum dan implementasi hukum positif yang menyangkut permasalahan. (Soemitro, 1990).

Gambaran terhadap status hukum sertifikat hak milik diberikan oleh Pemerintah kepada petani penggarap melalui program redistribusi tanah, gambaran terhadap status hukum sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah yang dibatalkan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, status hukum sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah yang telah dikeluarkan oleh BPN Kab. Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI, dan penyelesaian hukum terhadap masalah-masalah yang timbul dari redistribusi di Kab Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI. .

2. Metode Pendekatan

Metode yang hendak digunakan yakni Pendekatan Yuridis Normatif, yakni metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder. Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pendekatan Yuridis Normatif sebagai berikut “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti” (Mamudji, 2001).

Dalam penelitian ini bahan kepustakaan yang diteliti, yaitu pemberian sertifikat hak milik kepada para petani penggarap melalui program redistribusi tanah dalam pelaksanaan reformasi agraria yang digagas oleh pemerintah.

3. Tahap Penelitian

Berhubung metode pendekatan penulisan hukum yang dipilih oleh penulis adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian penulisan hukum ini akan diwujudkan lewat dua tahapan, yakni:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang sudah didapat (Soemitro, 1990).

Selain itu, dapat diperoleh bahan hukum lain, yang dalam pengumpulan bahan hukumnya dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang ada dalam buku, literatur atau bacaan, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan objek yang sedang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri atas norma hukum yang mengikat serta peraturan perundang-undangan kebawahnya yang terkait, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, bahan yang sangat dekat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana.
- b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan pemberian sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah.
- c) Jurnal Hukum.
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- e) Kamus Bahasa Inggris.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan informasi yang berperan sebagai penunjang yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu:

- (a) Dokumen-Dokumen Hukum; dan
- (b) Internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat dan penelitian ke Desa Neglasari dan Desa Cipomayak, Jasinga Kabupaten Bogor dengan mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan kreasi pada saat wawancara agar dapat berkelanjutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Inventarisasi, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti;
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengubah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier;
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Alat Pengumpul data

Untuk menunjang peneliti melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpul data, berupa:

a. Untuk Studi Kepustakaan

Alat pengumpul data pada studi kepustakaan penelitian penulisan hukum ini yaitu menggunakan laptop, *smartphone*, dan membaca buku di perpustakaan.

b. Untuk Studi Lapangan

Peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*), dimana saat wawancara akan direkam dalam bentuk audio dengan menggunakan alat *tape recorder* atau *handphone*.

6. Analisis Data

Hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan dikaji menggunakan metode Yuridis Kualitatif, artinya penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan menjadikan kerangka pemikiran sebagai pisau analisisnya.

Data kepustakaan yang akan dianalisis pada penelitian penulisan hukum ini yakni mulai dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dipadukan dengan landasan teori mengenai kepastian hukum sertifikat hak milik petani yang dibagikan oleh pemerintah melalui program redistribusi tanah di Kabupaten Bogor, Kegiatan ini dimaksudkan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulisan hukum ini, maka perlu dilakukan pada lokasi-lokasi yang ada keterkaitannya dengan topik yang diangkat. Sebab dari itu penelitian penulisan skripsi ini dilakukan berupa:

a. Penelitian kepustakaan, antara lain :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

**BAB III PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI
TANAH HGU EKS PT. REJO SARI DAN CIMAYAK
DI KABUPATEN BOGOR DAN KAITANNYA
DENGAN KASUS BLBI BANK INTERNUSA**

Pada bab ini akan menguraikan mengenai perihal program redistribusi tanah di Kabupaten Bogor, dan perihal Kasus BLBI Bank Internusa .

**BAB IV ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM PETANI
PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DI
LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU) EKS PT. REJO
SARI BUMI DAN PT. CIMAYAK CILELES
KABUPATEN BOGOR DALAM KASUS BLBI BANK
INTERNUSA DIHUBUNGGAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN
1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH**

Pada bab ini akan menguraikan mengenai pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Neglasari dan Desa Cipomayak, Jasinga Kabupaten Bogor bila dihubungkan dengan program redistribusi tanah di Indonesia, status hukum sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI, dan penyelesaian hukum terhadap masalah-masalah yang timbul dari redistribusi

tanah di Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus
BLBI.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistemika Penulisan dan *Outline*

BAB II KAJIAN PUSTAKA MENGENAI REDISTRIBUSI TANAH, PENDAFTARAN TANAH DAN *LANDREFORM*

- A. Tinjauan Umum Tentang Redistribusi Tanah
 - 1. Pengertian Redistribusi Tanah
 - 2. Luas Maksimum dan Minimum Penguasaan Tanah
 - 3. Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah
- B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah
 - 1. Pengertian Pendaftaran Tanah
 - 2. Tahapan Pendaftaran Tanah
 - 3. Syarat Pendaftaran Tanah
 - 4. Asas dan Objek Pendaftaran Tanah
 - 5. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah
- C. Tinjauan Umum Tentang *Landreform*
 - 1. Pengertian *Landreform*

2. Tanah Objek *Landreform*, Lingkup *Landreform*, dan Tujuan *Landreform*
3. Transformasi Masyarakat Perkebunan

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH HGU EKS PT. REJO SARI DAN CIMAYAK DI KABUPATEN BOGOR DAN KAITANNYA DENGAN KASUS BLBI BANK INTERNUSA

A. Perihal Redistribusi Tanah

1. Proses Pelimpahan kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah HGU PT. Rejo Sari Dan Cimayak kepada Masyarakat di Kabupaten Bogor
2. Proses Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah di Kabupaten Bogor

B. Perihal Penyitaan oleh Satgas BLBI

1. Kronologis Pembatalan Sertifikat Hak Milik Petani Penggarap Atas Penyitaan Yang Dilakukan Oleh Satgas BLBI
2. Solusi Pemerintah Terhadap Penyitaan Sertifikat Redistribusi Tanah Eks. HGU PT. Rejo Sari Dan PT. Cimayak di Kabupaten Bogor Oleh Satgas BLBI

BAB IV ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM PETANI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DI LAHAN HAK GUNA USAHA (HGU) EKS PT. REJO SARI BUMI DAN PT. CIMAYAK CILELES KABUPATEN BOGOR DALAM

**KASUS BLBI BANK INTERNUSA DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH**

- A. Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Neglasari dan Desa Cipomayak, Jasinga Kabupaten Bogor bila dihubungkan dengan program redistribusi tanah di Indonesia
- B. Status hukum sertifikat hak milik melalui program redistribusi tanah yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI
- C. Penyelesaian hukum terhadap masalah-masalah yang timbul dari redistribusi tanah di Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan kasus BLBI

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran